



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 351 TAHUN 2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERIODE TAHUN 2017-2019**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan peran anak sebagai pias bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengarkan aspirasi anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. bahwa forum anak daerah merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan dan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode Tahun 2017-2019;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode Tahun 2017-2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
- c. Ketua : Firda Nurafni (SMA N 1 Bintauna);
- d. Wakil Ketua : Rahmawatie Latif (SMP N 1 Kaidipang);

- e. Sekretaris : Enjelita D. Lumola (SMP N 1 Bolit Barat);
- f. Bendahara : Felicia D. Pontoh (SMA N 1 Bolit Timur);
- g. Anggota Bendahara: Maria Tuhulending (SMP N 3 Kaidipang);
- h. Bidang-bidang :
 - 1. Bidang Sosialisasi Hak Anak
 - Koordinator : Rizha E. Pontoh (SMP N 2 Kaidipang);
 - Anggota : a) Rifka F. Alamri (SMA 1 Pinogaluman);
 - b) Casilia Sumendong (SMK 1 Kaidipang);
 - c) Siti Syafira Goma (SMP N 1 Bolit Barat);
 - d) Afrianto Dumokso (SMA N 1 Bolit Barat);
 - e) Elsa Sarvaung (SMP N 3 Bolit Timur);
 - f) Markus Mambuka (SMK N 1 Sangkub);
 - 2. Bidang Kerohanian
 - Koordinator : Marson Nikal Manda (SMA 1 Pinogaluman);
 - Anggota : a) Iga Wiranti Razak (SMA N 1 Pinogaluman);
 - b) Nurhayati Yarbo (SMP N 2 Kaidipang);
 - c) Hikma N. Humokor (SMP N 2 Bolit Barat);
 - d) Abdul R. Ahmad (SMK N 1 Kaidipang);
 - e) Adinda D. O. Eato (SMP N 2 Bintauna);
 - f) Astriani Hungopa (SMP N 3 Bolit);
 - 3. Bidang Seni dan Budaya
 - Koordinator : Sri Dayana Pua (SMA 1 Bintauna);
 - Anggota : a) Faturahmi A. (SMP N 1 Pinogaluman);
 - b) Fadli Gumohung (SMP N 2 Kaidipang);
 - c) Andaria Kasim (SMP N 2 Bolit Barat);
 - d) Aristo A. Mamonto (SMP N 1 Bintauna);
 - e) Tomi Lundang (SMK N 1 Sangkub);
 - 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - Koordinator : Novanto Dwi Putra Eato (SMA 1 Bolit Barat);
 - Anggota : a) Nurkhofia S (SMP N 2 Pinogaluman);
 - b) Charlie Kaloh (SMP N 2 Bolit Timur);
 - c) Jini Lasama (SMP N 3 Bolit Barat);
 - d) Sweetiy A. Katiandago (SMP N 1 Bolit Timur);
 - e) Moh. Rizki Sef (SMP N 2 Bintauna);
 - f) Nadia Kupang (SMP N 1 Sangkub);
 - 5. Bidang Pengembangan Potensi Anak
 - Koordinator : Shofya Goma (SMA 1 Bolit Barat);
 - Anggota : a) Sanjai Van G. (SMP N 3 Kaidipang);
 - b) Nisrana Pontoh (SMP N 3 Bolit Barat);

- c) I. Trisendita Pakaya (SMP N3 Bolit Barat);
- d) Efin Usup (SMP N 2 Bolit Timur);
- e) Asril Hassan (SMP N 1 Sangkub); dan
- f) Arinda Sukma Lamalaka (SMP N 1 Bintauna).

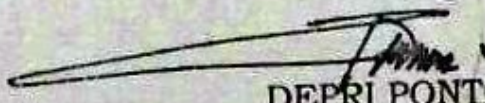
KEDUA : Forum anak daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- d. menjadikan forum anak daerah sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. wahana untuk berkomunikasi dan interaksi anak dan wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- f. wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- g. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
- h. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum anak daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 9 Oktober 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH